

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat



Jl. Setia Budi no 15 25113 0751811341

dpmptsp.sumbarprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Izin Pengusahaan Sumber Daya Air

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi Formulir (Surat Permohonan)
2. Fotokopi Akte pendirian perusahaan bagi pemohon yang berbadan hukum
3. Fotokopi KTP & NPWP pemohon
4. Maksud dan tujuan pengusahaan sumber daya air
5. Rencana tempat atau lokasi penggunaan
6. Jumlah air dan / atau dimensi ruang pada sumber air yang diperlukan untuk digunakan
7. Jangka waktu yang diperlukan untuk penggunaan sumber daya air
8. Jenis prasarana dan teknologi yang akan digunakan
9. Data Situasi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat



Jl. Setia Budi no 15 25113 0751811341

dpmptsp.sumbarprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat



1. PROSEDUR PELAYANAN IZIN PENGGUNAAN SUMBER DAYA AIR

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

- 2 Hari Kerja pada DPM & PTSP
- 3 Hari Kerja pada OPD Teknis

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

TIDAK DIKENAKAN BIAYA

Produk Pelayanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat



Jl. Setia Budi no 15 25113 0751811341

dpmpstp.sumbarprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat

1. SURAT KEPUTUSAN DAN REKOMENDASI

Pengaduan Layanan

DPM & PTSP PROVINSI SUMATERA BARAT